



STANDART PELAYANAN

LEGALISIR SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

PERSYARATAN :

1. MEMBAWA SURAT PENGANTAR DARI DESA
2. MEMBAWA FOTOCOPY KARTU KELUARGA
3. MEMBAWA FOTOCOPY KTP
4. MEMBAWA FOTO RUMAH

MEKANISME :

1. PEMOHON DATANG KE KECAMATAN DENGAN MEMBAWA PESYARATAN TERSEBUT;
2. PEMOHON MENGAMBIL NO ANTRIAN;
3. PETUGAS MEMERIKSA BERKAS PEMOHON;
4. PENANDATANGANAN BERKAS KEPADA PIMPINAN;
5. MENYERAHKAN BERKAS LEGALISIR KEPADA PEMOHON

**Waktu pelayanan
Satu Hari Jadi**

BIAYA GRATIS

PENGELOLAAN PENGADUAN:

-  **WEBISTE :** <https://kunir.lumajangkab.go.id>
-  **Facebook :** KECAMATAN KUNIR
-  **Email :** kec.kunir@lumajangkab.go.id
-  **Telfon :** (0334) 520793

ALUR:

